



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Megawati binti Ramli, NIK 7206124612930002, Tempat dan tanggal lahir (umur) Ungkaya, 06 Desember 1993 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan.;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk. tanggal 18 Juni 2019, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 September 2017 telah menikah seorang laki – laki :

Nama : Arifudin bin Tepu (Almarhum)

Umur : -

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : -

1 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : -

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Megawati binti Ramli

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Urusan rumah tangga

Tempat Tinggal : Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda,
Kabupaten Morowali (Pemohon);

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/018/IX/2017 Tanggal 25 September 201, setelah pernikahan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dan telah dikaruniai seorang anak bernama Amanda Sasa binti Arifudin, umur 1 tahun;

2. Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 di RSUD Kolonodale akibat kecelakaan sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7206-KM-05062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 05 Juni 2018;
3. Bahwa setelah ayah anak tersebut meninggal dunia, maka anak yang ditinggalkan masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan ibu dalam hal ini Pemohon;
4. Bahwa ibu anak tersebut telah menikah kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dengan seorang laki-laki yang bernama Dimas Anjar Susanto bin Jarot Jarwanto yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/V/2019 tanggal 28 Mei 2019;
5. Bahwa menjelang kematian, almarhum tidak pernah menyerahkan wali pengasuh;
6. Bahwa selama hidup almarhum memiliki harta peninggalan berupa Dana BPJS Kesehatan dari perusahaan PT IMIP;

2 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena ibu anak tersebut telah menikah kembali maka dana BPJS kesehatan tersebut hendak dialihkan kepada anak almarhum yang bernama Amanda Sasa binti Arifudin;
8. Bahwa BPJS Kesehatan PT. IMIP dalam mencairkan dana tersebut sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Megawati binti Ramli (Pemohon) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Arifudin bin Tepu (Almarhum) dengan Megawati binti Ramli (Pemohon) yang bernama Amanda Sasa binti Arifudin;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206124612930002 atas nama MEGAWATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/018/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, bermeterai

3 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMANDA SASA, nomor 7212-LT-25012019-0017, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama ARIFUDIN, Nomor 7206-KM-05062018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 5 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu e-ID Nomor 0001567065431 tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya dimuka sidang, masing-masing bernama :

1. Burhanudin bin Tansi, tempat tanggal lahir, Keera, 31 Desember 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali

4 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah mantan istri dari Almarhum Arifudin.
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifudin adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang perempuan bernama Amanda Sasa, umur sekitar 1 tahun;
 - Bahwa suami dari Pemohon bernama Arifudin telah meninggal dunia tahun 2018 karena kecelakaan;
 - Bahwa setelah Almarhum Arifudin meninggal dunia, anaknya bernama Amanda Sasa, tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setelah beberapa bulan setelah kematian Almarhum Arifudin, Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama anak bernama Amanda Sasa tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, anak tersebut diperlakukan secara baik oleh Pemohon, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik;
 - Bahwa permohonan perwalian terhadap anak bernama Amanda Sasa oleh Pemohon karena anak tersebut masih berusia 1 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Almarhum Arifudin dan Pemohon adalah untuk mewakili anak tersebut dalam rangka pencairan uang Pesangon atas nama Arifudin, ayah kandung dari Amanda Sasa, pada BPJS Kesehatan.
2. Muh. Nasir bin H. Abd Rahman, tempat tanggal lahir, Salubulo, 12 Desember 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

5 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah mantan istri dari Almarhum Arifudin.
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifudin adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang perempuan bernama Amanda Sasa, umur sekitar 1 tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama Arifudin telah meninggal dunia tahun 2018 karena kecelakaan di RSUD Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setelah Almarhum Arifudin meninggal dunia, anaknya bernama Amanda Sasa, tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setelah beberapa bulan setelah kematian Almarhum Arifudin, Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama anak bernama Amanda Sasa tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, anak tersebut diperlakukan secara baik oleh Pemohon, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik;
- Bahwa permohonan perwalian terhadap anak bernama Amanda Sasa oleh Pemohon karena anak tersebut masih berusia sekitar 1 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Almarhum Arifudin dan Pemohon adalah untuk mewakili anak tersebut dalam rangka pencairan uang Pensiun atas nama Arifudin, ayah kandung dari Amanda Sasa, pada BPJS Kesehatan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

6 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan untuk menyingkat uraian penetapan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih di bawah umur yang bernama Amanda Sasa binti Arifudin, umur 1 Tahun 3 bulan, dengan alasan untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai penganut agama Islam dan memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Amanda Sasa binti Arifudin, umur 1 tahun 3 bulan yang masih di bawah umur untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

7 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon di wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menuntut suatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. bukti P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206124612930002 atas nama MEGAWATI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini dan Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Arifudin bin Tepu dan Megawati binti Ramli yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301

8 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Almarhum Arifudin bin Tepu dengan Pemohon Megawati binti Ramli adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada 25 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) beru fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMANDA SASA, nomor 7212-LT-25012019-0017, tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Amanda Sasa adalah anak kandung dari Arifudin dan Megawati yang lahir pada tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Arifudin, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Arifudin telah meninggal dunia di RSUD Kolonodale pada tanggal 25 Mei 2018;

9 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.5) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Dimas Anjar Susanto bin Jarot Jarwanto dan Megawati binti Ramli yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Dimas Anjar Susanto bin Jarot Jarwanto dengan Pemohon Megawati binti Ramli adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada 28 Mei 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.6) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu e-ID Nomor 0001567065431 tertanggal 11 Januari 2018 atas nama Arifudin yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Arifudin adalah peserta dari BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

10 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Arifudin yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amanda Sasa, umur 1 tahun, Arifudin telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggal karena kecelakaan dan anak dari almarhum Arifudin dan Pemohon tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang. Selaku ibu kandung dari anak bernama Amanda Sasa, Pemohon berlaku sangat baik dan tidak pernah berbuat kasar, dan juga hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar sangat baik. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Amanda Sasa adalah untuk mewakili anak tersebut dalam rangka pencairan uang Pesangon atas nama Arifudin, ayah kandung dari Amanda Sasa, pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang masing-masing didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan menjadi bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta saksi-saksi dimuka sidang, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Arifudin bin Tepu;
- Bahwa Arifudin bin Tepu dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Arifudin dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Amanda Sasa, umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Arifudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 karena Kecelakaan;

11 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Arifudin meninggal dunia, anak dari Almarhum Arifudin dan Pemohon di asuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan sangat baik dan sangat menyayangnya;
- Bahwa Pemohon dikenal baik dengan masyarakat dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik.
- Bahwa suami Pemohon bernama Arifudin meninggal dunia, Pemohon menikah lagi secara sah dengan laki-laki bernama Dimas Anjar Susanto bin Jarot Jarwanto pada tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa permohonan perwalian terhadap anak bernama Amanda Sasa oleh Pemohon karena anak tersebut masih berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak dari Almarhum Arifudin adalah untuk mewakili anak tersebut dalam rangka pencairan uang Pesangon dari BPJS Kesehatan atas nama Arifudin, ayah kandung dari Amanda Sasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Amanda Sasa umur 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa Hakim akan mengetengahkan hal-hal yang berkenaan dengan perwalian baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perwalian (*al-wilayah*) adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan

12 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta dan dirinya. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, diantaranya; anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam kitab *Qalyubi wa 'Umirah*, juz II, hal. 304, menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh Hakim untuk mengurusnya."

Menimbang, bahwa mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi ataupun urusan harta anak yang diwakili. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 47 ayat (1)

13 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Menimbang, bahwa ulama fikih menentukan syarat seseorang untuk menjadi wali yaitu balig dan berakal, agama wali sama dengan agama orang yang di bawah perwaliannya, adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa menjaga kepribadiannya, dan wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan orang yang mempunyai kedudukan paling utama untuk menjadi wali adalah orang tua anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ayah kandung dari anak bernama Amanda Sasa, telah meninggal dunia dan anak tersebut hingga sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut memperlakukan anak tersebut dengan sangat baik dan menyayangnya dan juga hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar sangat baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan perwalian dari Pemohon tersebut adalah dalam rangka pencairan dana Pesangon dari BPJS Kesehatan atas nama Arifudin, maka Hakim menilai bahwa tujuan untuk ditetapkan sebagai wali tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan. Oleh karena itu berdasarkan petitum subsidair Pemohon, maka permohonan penetapan perwalian Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon

14 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak bernama Amanda Sasa binti Arifudin, umur 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau meninggal dunia, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum pada angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AMANDA SASA binti ARIFUDIN, umur 1 tahun 3 bulan, dibawah perwalian Pemohon (MEGAWATI binti RAMLI);

15 | Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera,

Ttd

Hj. Sukirah, S.Ag

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |

Hj. Sukirah, S.Ag

JUMLAH : Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)